



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

[dpmpstp.banyuwangikab.go.id](http://dpmpstp.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Izin Praktik Akupunktur Terapis

No. SK : 188/741/KEP/429.011/2022

## Persyaratan

1. KTP Pemohon yang masih berlaku
2. Ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan;
3. Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir;
4. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
5. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik;
6. Pas Foto terbaru berlatar belakang merah;
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
9. \*\* Tambahan Persyaratan untuk Praktik Mandiri:
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
11. SPPL
12. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
2. Izin Praktik Akupunktur Terapis, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

## Waktu Penyelesaian

35 Menit

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416 0333412343

[dpmptsp.banyuwangikab.go.id](http://dpmptsp.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SIPAT (Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis)

### Pengaduan Layanan

Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat